BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ô TAHUN ô
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 2 Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2
Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3
Pencegahan dan Pemberantasan dilakukan dengan cara:
a. pembentukan tim terpadu;
b. penyusunan rencana aksi daerah;
c. koordinasi; dan
d. pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Terpadu

Pasal 4
Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan Kecamatan.

Pasal 5
(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah terdiri atas:
   a. Ketua : Bupati;
   b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
   c. wakil ketua 2 : Kepala badan narkotika nasional Kabupaten Sleman;
   d. Sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala badan kesatuan bangsa pelaksana harian dan politik Daerah; dan
   e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah di Daerah sesuai dengan kebutuhan;
      1. unsur kepolisian di Daerah;
      2. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
   a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
   b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
   c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6
(1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:
   a. Ketua : Camat;
   b. wakil ketua/pelaksana harian : Sekretaris Camat;
   c. Anggota :
      1. Kepala Unit Pelaksana Teknis dinas;
      2. Kepala Desa/Lurah;
      3. unsur Kepolisian di Kecamatan;
      4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
   a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
   b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
   c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pasal 7
(1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf a:
   a. Sosialisasi;
   b. pelaksanaan deteksi dini;
   c. pemberdayaan masyarakat;
   d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
   e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
   f. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional;
   g. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
   h. rencana aksi lainnya.

(2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 1
Sosialisasi

Pasal 8
(1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, melalui kegiatan:
   a. seminar;
   b. lokakarya;
   c. workshop;
   d. kegiatan keagamaan;
   e. penyuluhan;
   f. pagelaran, festival seni dan budaya;
   g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
   h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
   i. pemberdayaan masyarakat;
   j. pelatihan masyarakat;
   k. karya tulis ilmiah;
   l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
   m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Paragraf 2
Pelaksanaan Antisipasi dan Deteksi Dini

Pasal 9
(1) Pelaksanaan antisipasi dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, melalui kegiatan:
   b. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah; dan
   c. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika

(2) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerntah Daerah.

(3) Target pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 3
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, melalui kegiatan:
a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
e. pelibatan tokoh masyarakat

Paragraf 4
Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 11
(1) Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan:
   a. Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika;
   b. Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja dan potensi ladang ganja;
   c. Penyuluhan pendirian koperasi hasil karya warga binaan Badan Narkotika Nasional pada kawasan rentan narkotika dan prekursor narkotika.

(2) Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim terpadu dengan cara:
   a. inventarisasi;
   b. analisis; dan
   c. evaluasi.

(3) Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 5
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 12
Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, melalui kegiatan:
a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Paragraf 6
Peningkatan Peran Serta Dinas Terkait Dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional

Pasal 13
(1) peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional dilaksanakan dengan Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika kedalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Pendidikan Kedinasan.

(2) Bupati menetapkan topik anti narkotika dan prekursor narkotika kedalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Pendidikan Kedinasan.

Paragraf 7
Koordinasi penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 14
(1) Tim terpadu melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan koordinasi penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Instansi Pelaksana penyajian data dan informasi, tim terpadu kecamatan, pemerintahan desa di Daerah, dan instansi terkait lainnya.

Paragraf 8
Rencana Aksi Lainnya

Pasal 15
Bupati dapat menetapkan rencana aksi lainnya ke dalam rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Pembentukan Desa Bersinar

Pasal 16
(1) Bupati melaksanakan pencanangan, pelaksanaan program dan kegiatan Desa Bersih Narkoba kepada seluruh Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap:
   a. Membangun komitmen
   b. Pemilihan Desa
   c. Penetapan Desa
   d. Menyusun Pokja
   e. Penganggaran
   f. Pencanangan
   g. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinasi

Pasal 17
Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 18
Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 19
Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.

BAB III
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyediaan data monitoring dan evaluasi untuk menteri, gubernur

Pasal 20
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan penyediaan data untuk monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21
(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Daerah.

(2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 22
(1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kabupaten/kota kepada gubernur.

(2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat.

Bagian Keempat
Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 23
Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 24
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 26
(1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
   c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
   d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.

(3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27
Setiap orang yang menghambat tugas dan kinerja tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa daya paksa polisional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Ketentuan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR.....TAHUN .....
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengacu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang mana telah membagi instansi pelaksana termasuk Pemerintah Daerah.
Materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah ini juga mewajibkan Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman untuk Pencanangan Desa Bersih Narkoba sesuai dengan Petunjuk Teknsi Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 - 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR